KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/268/VIII/2026

tentang

KEBIJAKAN PELAPORAN PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN DAN BMHP DARI UNIT

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang bermutu;

2. bahwa agar pelayanan kefarmasian yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Pelaporan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dari Unit yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

6. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

7. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: 1. Kebijakan Pelaporan Pengelolaan Sediaan Farmasi, dan BMHP dari Unit dilaksanakan, sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum.

1) Setiap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP di instalasi farmasi didokumentasikan dalam sistem IT dan dilaporkan kepada ka instalasi farmasi dan pihak lain yang terkait;

2) Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP meliputi Seleksi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, dan pendistribusian.

b. Kebijakan Khusus.

1) Kegiatan seleksi sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP dilaksanakan oleh Komite Farmasi dan Terapi dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan dan tersusunnya Formularium Rumah Sakit yang selalu diperbaharui setiap tahun;

2) Kegiatan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP dibuat oleh Unit Mindalbekkes Farmasi dan disetujui oleh kepala instalasi farmasi disampaikan kepada kepala rumah sakit untuk dilakukan pengadaan;

3) Kegiatan pengadaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dilaksanakan oleh unit pengadaan rumah sakit dan setiap kegiatan dilaporkan kepada kepala rumah sakit dan didokumentasikan;

4) Kegiatan penerimaan sediaan farmasi dan penyimpanan obat dilaksanakan oleh gudang bekal

Kesehatan rumah sakit, unit mindalbekes farmasi dan setiap unit depo farmasi yang melaksanakan kegiatan penerimaan dan penyimpanan obat. Setiap kegiatan didokumentasi dalam sstem IT;

5) Setiap pendistribusian obat baik kepada unit-unit di instalasi farmasi atau unit-unit lain di rumah sakit dicatat dalam sistem IT.

6) Setiap pendistribusian sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP kepada pasien didokumentasikan dalam sitem IT;

7) Setiap unit di instalasi farmasi melaporkan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kepada kepala instalasi farmasi serta pihak lain yang terkait.

2. Kebijakan Pelaporan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah sakit dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa;
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini**,** telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., MARS
KOLONEL KES NRP 524330